



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

FORUM PIMPINAN REDAKSI MULTIMEDIA INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JURNALISTIK DAN KONTEN KREATOR
SAHABAT DESA DALAM RANGKA Mendukung TRANSPARANSI PUBLIK
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 49/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: /MoU-Kemendes & Forum Pimred/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO

: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

2. BERNADUS WILSON LUMI : Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

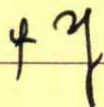
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi pers yang bergerak dalam hal edukasi, pelatihan, dan advokasi dengan Amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bersinergi dalam rangka program Pemred (Pers) Sahabat Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan konten kreator sahabat desa dalam rangka mendukung transparansi publik di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam bidang program pemred (pers) sahabat desa (pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan konten kreator perangkat desa (kades) se Indonesia dan diseminasi informasi pembangunan desa mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat Desa.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa tentang pers dan publikasi program pembangunan desa dan kementerian.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

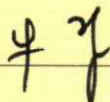
- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. diseminasi informasi Pembangunan desa mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat desa; dan
- c. fasilitasi program PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan diseminasi informasi Pembangunan desa mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi Masyarakat desa dan program pemred (pers) sahabat desa (pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan konten creator perangkat desa (kades) se-Indonesia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama program pemred (pers) sahabat desa (pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan konten kreator perangkat desa (kades) se-Indonesia dan “diseminasi informasi pembangunan desa” mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat Desa PARA PIHAK berkewajiban untuk melaksanakan butir-butir sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK secara bersama-sama aktif melaksanakan kegiatan diseminasi informasi dan edukasi tentang program pemred (pers) sahabat desa (pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan konten kreator perangkat desa (kades) se-Indonesia dan “diseminasi informasi pembangunan desa” mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat desa.
- b. Memberikan dan melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan program pemred (pers) sahabat desa (pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan konten kreator perangkat desa (kades) se Indonesia dan “diseminasi informasi pembangunan desa” mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat desa.
- c. PIHAK KEDUA menyediakan narasumber dan materi dalam kegiatan Diseminasi Informasi dan Edukasi tentang Program tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- d. PARA PIHAK melakukan publikasi dan sosialisasi Program Pemred Sahabat Desa melalui media massa cetak, online dan elektronik yang di bantu PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

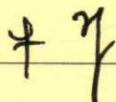
PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang kembali atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

Surel : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia
u.p. Bernadus Wilson Lumi

Alamat : Jalan Cirendeu Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon : 08113153038

Surel : -

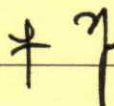
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 9
ADENDUM

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BERNADUS WILSON LUMI



PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

77

PIHAK KEDUA: